



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

№ **_____**, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun **_____**, desa **_____**, kecamatan **_____**, kabupaten **_____**, selanjutnya disebut **Penggugat.**

Melawan

_____, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun **_____**, desa **_____**, kecamatan **_____**, kabupaten **_____**, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5 maret 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masambva dalam register perkara nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Msb, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di desa **_____**, kecamatan **_____**, kabupaten **_____**, pada hari Rabu tanggal 13 september 2006, sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 71/08/IV/2011, yang di keluarkan oleh kepala kantor urusan agama, kecamatan **_____**, kabupaten **_____**, tanggal 7 April 2011.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri dan tinggal di desa kasintuwu, kecamatan mangkutana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten luwu timur, di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun dan telah di karuniai 1 orang anak yaitu yang bernama Amalia binti Hasrul umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
4. Bahwa sejak bulan juli 2008, selain mabuk-mabukan tergugat juga sering memukul penggugat, namun penggugat masih bisa bersabar hingga rumah tangga bertahan sampai bulan november 2011.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut pada bulan nopember 2011, dimana tergugat minum-minuman beralkohol lagi dan memukul penggugat, hingga muka penggugat memar sampai 1 bulan.
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut di atas, tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta kepada anak penggugat sehingga menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin.
8. Bahwa ada upaya orang tua dan keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masmba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan mangkutana, kabupaten luwu timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan, yang selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator maupun di muka persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara di mulai dngan membacakan surat gugatan penggugat dan setelah surah gugatan tersebut dibacakan, penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui sebagaian dan membantah sebagaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil penggugat yang dikemukakan pada poin 1 dan 2 adalah benar, penggugat diakui sebagai isterinya menikah pada tanggal 13 September 2006, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada poin 3, namun minuman kerasnya (ballo) dibeli oleh mertua laki-laki tergugat, sehingga tergugat tidak dapat menolak.
- Bahwa dalil gugatan penggugat poin 4 dan 5 adalah benar, selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat sudah tiga kali memukul penggugat dengan tangan, namun hal tersebut di luar kesadaran tergugat, dimana tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada poin 6 yang benar adalah tergugat pergi dengan sepengetahuan penggugat ke luwuk banggai untuk mencari pekerjaan dan setelah 18 hari, tergugat kembali ke mangkutana, namun penggugat tidak ada di rumah, sehingga tergugat hanya menginap satu malam kemudian pulang ke rumah orang tua penggugat karena orang tua penggugat hanya diam saja.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun tidak benar jika tergugat tidak memberikan nafkah, sewaktu tergugat di luwuk banggai, trgugat perna mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.
- Bahwa ada upaya dari orang tua tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun setiap kali orang tua tergugat datang ke rumah kediaman penggugat, orang tua penggugat selalu pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak bersedia bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih ingin memperthankan rumah tangganya bersama penggugat, demi masa anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar bapak penggugat yang membelikan minuman keras (ballo) untuk tergugat, namun tergugat membelinya bersama teman-teman penggugat dan bapak penggugat sendiri yang memang suka minum-minuman keras.
- Bahwa tidak benar tergugat pergi dengan meminta izin kepada penggugat, dan benar pada saat tergugat datang ke rumah penggugat, penggugat tidak ada di rumah karena penggugat sedang menghadiri pesta perkawinan keluarga penggugat di kabupaten Soppeng, namun tidak benar jika tergugat sempat bermalam satu malam di rumah penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat pernah mengirim uang kepada penggugat, tergugat hanya pernah memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) itupun untuk anak.
- Bahwa tidak benar orang tua tergugat pernah datang di rumah penggugat, orang tua penggugatlah yang sering datang ke rumah tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat yang ringan tangan.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap mempertahankan jawabannya tersebut dan masih berketetapan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, kutipan akta nikah Nomor : 71/08/IV/2011 tanggal 13 september 2006 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan mangkutana, kabupaten luwu timur, tanggal 7 april 2011, berkode P. Serta bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula di beri beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Kase bin Saraka manna**, dan **Rosi binti Lajju**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kase bin Saraka manna, umur 58 tahun

- Bahwa saksi benar dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua penggugat pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun.
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, dan jika sudah mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, namun saksi tidak meleraikan, karena tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak pernah membelikan tergugat minuman keras (ballo) namun sepengetahuan saksi, tergugat membelinya bersama bapak tergugat sendiri yang memang senang minum-minuman keras atau dengan teman-teman tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan nopember 2011, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali, meskipun tergugat masih sering datang mengunjungi anaknya, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat, bahkan karena saksi selalu memaksa penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, penggugat sampai minum racun.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat.

2. Rosi binti Lajju, umur 50 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga dan kenal dengan tergugat karena tergugat adalah suami dari penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, namun saksi ingat jika penggugat dan tergugat menikah tahun 2006 di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras.
- Bahwa hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat disekitar tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi pernah menobati penggugat yang sedang sekarat karena telah meminum racun hama, dimana penggugat datang dengan mulut berbusa-busa, sehingga saksi memberikan air kelapa muda.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa penggugat minum racun hama, namun yang saksi dengar dari pengetahuan penggugat pada saat itu, penggugat dipaksa untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat ataupun tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah sebagian gugatan penggugat dan kepadanya telah di beri kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dipersidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, jo. Pasal 143 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam dan peraturan mahkamah agung (PERMA) RI, nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan dan kesimpulan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 13 september 2006, dalam membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan tidak jarang tergugat memukul penggugat, puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan nopember 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat dan penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengugat tersebut, tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan hingga memukul penggugat jika sudah tidak sadarkan diri, namun minuman keras (ballo) tersebut dibeli oleh bapak penggugat, sehingga tergugat tidak bisa menolak untuk minum. Meskipun demikian tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat dan tidak bersedia bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dan tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara keduanya adalah penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak sadarkan diri hingga tergugat sering ringan tangan kepada penggugat, sedangkan tergugat membenarkan dalil-dalil tersebut namun dengan alasan bapak penggugatlah yang membelikan minuman keras (ballo) tersebut, sehingga tergugat segan menolak.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975 , dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fidik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak setiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah di lihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti Outentik) , maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 september 2006.

Bahwa selain itu, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama, Kase bin saraka manna dan Rosi binti Lajju.

Menimbang, bahwa para saksi diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, keduanya membina rumah tangga di mangkutana dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi pertama sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa para saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang salah satunya karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak jarang sering memukul tergugat.
- Bahwa para saksi mengetahui jika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan november 2011 dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat telah tetap pada pendiriannya, bahkan para saksi mengetahui jika penggugat minum racun hama karena dipaksa untuk kembali rukun berumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah sebagian dalil gugatan penggugat, tergugat seharusnya juga membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagaimana tersebut di atas, mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya telah menikah pada tanggal 13 September (vide bukti P).
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di mangkutana serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, tergugat yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak jarang memukul penggugat.

- Bahwa benih atau bibit perselisihan dan pertengkaran ,mulai muncul sejak awal pernikahan, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap bisa di pertahankan hingga mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2011, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa terbukti keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, oleh karena telah terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka masalahnya sekarang, apakah antara penggugat dan tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk merespon pertanyaan – pertanyaan tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dengan penggugat, majelish hakimtelah beberapakali menunda persidangan dengan tenggang wkt yang lama, agar tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, dan berdasarkan keterangan saksi penggugat yang pertama yang merupakan ayah kandung penggugat, saksi telah berusaha keras untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan hingga penggugat nekat bunuh diri dengan meminum racun hama karena selalu dipaksa untuk kembali rukun berumah tangga bersama tergugat, hal ini memberi kesan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam in casu, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan liat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulus dari pasangan suami isteri itu sendiri, keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja, sebagaimana dalam perkara a quo, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pandangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator, keluarga maupun dari pihak tergugat sendiri semuanya telah memenuhi jalan buntu atau tidak berhasil, dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dan tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana di antara kedua belah pihak saling „menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk di pertimbangkan apalagi untuk di buktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, mahkamah agung dalam beberapa putusannya, diantaranya putusan mahkamah agung RI nomor 38K/AG/1990 berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam semata-mata harus menfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut.
- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai lagi kedua belah pihak, bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apalagi kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, lebi daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya di pandang sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap pihak lainnya.

- Bahwa di dalam perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terlepas dari faktor apa dan siapa penyebabnya, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sedemikian rupa keadaannya, perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (marriage brokendown), sehingga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onheel baar tweespalt).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum atas perkara perceraian antara lain pasal 65 dan 70 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentrangan lahir bathin pasangan suami isteri dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dimana bobot perkawinan seperti ini wajib dilestarikan dan dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, saling fitnah, saling mencurigai dan pertengkaran, maka tidak ada nada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu di pertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif, pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselis, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelish hakim :

Artinya : apabila seorang isteri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap isterinya tersebut)

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam di indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka , dan mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut “menghilangkan kemudaratan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama majelis hakim secara ec officio memrintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah UU No. 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syariyyah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat () terhadap penggugat, ()
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputusan dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama masamba pada hari senin tanggal 14 mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 jumadil 1433 H, oleh kami , **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag** dan **Nahdiyanti, S. HI**, masing-masing anggota majelis , putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota, dan didampingi oleh **Drs. Baharuddin, H**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag

Nahdiyanti, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin, H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | :Rp 841.000,00 |
| (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)